

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN  
2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS *CONSUMER TO  
CONSUMER* DI FACEBOOK MAKETPLACE**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI**

**2212011068**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSTAS LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS *CONSUMER TO CONSUMER* DI FACEBOOK MARKETPLACE

OLEH

LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan jual beli mobil bekas *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace, namun praktik yang informal berisiko menimbulkan wanprestasi. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PP tersebut terhadap transaksi *Consumer to Consumer* serta mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang didukung oleh data hasil wawancara. Pendekatan masalah yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam transaksi jual beli mobil bekas secara *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace belum berjalan optimal, khususnya dalam aspek pembentukan kesepakatan dan perlindungan hukum yang disebabkan oleh praktik transaksi yang dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis yang jelas serta minimnya pemahaman para pihak terhadap aturan perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam praktiknya lebih sering dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa negosiasi secara online yang bersifat informal, sehingga untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, transaksi sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis.

**Kata Kunci:** Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Consumer to Consumer*, Facebook Marketplace, Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 OF 2019 CONCERNING TRADE THROUGH ELECTRONIK SYSTEMS ON CONSUMER TO CONSUMER USED CAR TRANSACTIONS ON FACEBOOK MARKETPLACE**

**BY**

**LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI**

*The development of information technology has led to an increase in Consumer-to-Consumer (C2C) used car transactions on Facebook Marketplace. However, the informal nature of such practices carries the risk of default. To address this matter, the Government issued Government Regulation Number 80 of 2019 as an implementing regulation of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This study aims to analyze the implementation of the aforementioned regulation on C2C transactions, as well as to examine the dispute resolution mechanisms for default under the Indonesian Civil Code and Government Regulation Number 80 of 2019.*

*The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive type. utilizing primary and secondary legal materials supported by interview data. The approach used is a statutory approach and conceptual approach.*

*The results of the study indicate that the implementation of Government Regulation Number 80 of 2019 in consumer-to-consumer (C2C) used car transactions on Facebook Marketplace has not been optimal, particularly in terms of agreement formation and legal protection. This is caused by transaction practices conducted informally without a clear written agreement and the limited understanding of the parties regarding regulations on electronic commerce. Furthermore, dispute resolution due to default in practice is more often carried out through non-litigation mechanisms, namely informal online negotiations. Therefore, to ensure legal protection and certainty, such transactions should be formalized in a written agreement.*

**Keywords:** *E-Commerce, Consumer to Consumer, Facebook Marketplace, Breach of Contract*

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN  
2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK  
TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS *CONSUMER TO  
CONSUMER* DI FACEBOOK MAKETPLACE**

**Oleh**

**LEMBAYUNG AZZAHRA ALIUNI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS CONSUMER TO CONSUMER DI FACEBOOK MAKETPLACE**

**Nama Mahasiswa : Tembayung Azzahra Aliuni**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011068**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**

**Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
**NIP. 197309291998021001**

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**  
**NIP. 199203152025211060**

**Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
**NIP. 197404132005011001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**





**Sekretaris**

**: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M. S.**  
**NIP. 196413181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 April 2026**

**HALAMAN PERNYATAAN**

Nama : Lembayung Azzahra Aliuni  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011068  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI MOBIL BEKAS *CONSUMER TO CONSUMER* DI FACEBOOK MAKETPLACE”** adalah benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Seua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 April 2026



Lembayung Azzahra Aliuni

NPM 2212011068

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Oktober 2003 dengan nama lengkap Lembayung Azzahra Aliuni. Penulis merupakan anak pertama dari Al Amin dan Eka Rosmalawati, selain itu penulis juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Andrakila Paskal Aliuni.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Setia Kawan Panjang pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Panjang Utara pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016-2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, Penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif pada kegiatan kemahasiswaan diantaranya sebagai Staff Komisi II Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung, Pengurus Bidang Kajian UKM- PSBH 2025, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) periode 2025/2026. Penulis juga aktif pada kegiatan lomba peradilan semua tingkat internal maupun nasional. Penulis telah mengikuti KKN periode I tahun 2025 di desa Gunung Raja, Kecamatan Sungkai Barat, Lampung Utara.

## **MOTO**

**“Apa yang menjadi milikmu tidak akan melewatkanmu”**

**(Ali bin Abi Thalib)**

**“Hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan itu sendiri”**

**(Aristoteles)**

**“Jangan menyerah atas suatu kesulitan karena sebelumnya kita sudah pernah melaluinya. Semua akan berlalu meskipun tidak tahu kapan selesainya, it will pass”**

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dimenyertai penulis . Tidak lupa penulis panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad *Sallallahualaihi wassalam*.

Dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untuk:

**Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Ayung.**

Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada Ayung, Semoga Ayung bisa selalu menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu. Semoga Allah memberikan kesehatan dan melindungi kalian setiap saat.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Aktivitas Jual Beli Mobil Bekas *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace**”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S. H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan sekaligus Dosen Pembahas I. Terima kasih penulis ucapkan atas arahan, saran, dan kritik yang membangun yang telah diberikan kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S. H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak karena telah membimbing

penulis dengan baik dan memberikan arahan dari awal pengajuan judul sampai akhir pengerjaan skripsi ini.

6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih penulis ucapkan atas arahan, saran, dan kritik yang membangun yang telah diberikan kepada penulis agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dapat bermanfaat dan diamankan dengan baik dalam kehidupan penulis kedepannya. Terima kasih juga kepada seluruh bapak/ibu staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Teman-teman kuliahku yaitu Sheren, Stella, Vanessa, Christopher, Kevin, Liberty dan teman-teman lain, penulis ucapkan terima kasih karena selalu memberikan semangat, motivasi, dan arahan untuk penulis selama berkuliah dan mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman sekolahku yaitu Nurul dan Ajeng karena telah bersedia menjadi tempat bercerita meskipun terhalang oleh jarak dan kesibukan. Selain itu, kepada grup kijang dan grup racing yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah dan mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman PSBH yaitu warga Justa Causa, NMCC Bulaksumur IV (penggali sumur), NMCC Pringgodigdo (Hauzva), Lex Vincit Omnia (penghuni rumah gemoy), dan teman-teman lainnya yang membersamai penulis dalam mencari pengalaman selama berorganisasi di PSBH. Selain itu juga, untuk teman-teman DPM Unila dan Hima Perdata 2025 terkhusus bidang kastrat (Rifat & Bieli), terima kasih sudah memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada semua orang yang membantu penulis selama menjalani perkuliahan, setiap kecil bantuan dan kebaikan sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan.

12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang dalam perkuliahan di fakultas hukum dan telah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah dengan keadaan dan tetap bertahan meskipun melalui hari-hari yang berat.

Semoga Allah SAW membalas kebaikan yang telah kalian lakukan dan menjadikan amal jariyah bagi kalian. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 9 April 2026

Penulis

Lembayung Azzahra Aliuni

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Perjanjian .....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	7
2.1.2. Syarat Sah Perjanjian.....	8
2.1.3. Asas-Asas Perjanjian .....	14
2.2. Transaksi Jual Beli .....	16
2.3. <i>Marketplace</i> (Lokapasar) .....	19
2.4. Barang Bekas .....	21
2.5. Kendaraan Bermotor .....	22
2.6. Wanprestasi .....	22

2.7. Penyelesaian Sengketa .....	23
2.8. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Tipe Penelitian .....	28
3.3. Metode Pendekatan Masalah.....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.6. Metode Pengolahan Data .....	32
3.7. Analisis Data .....	32
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Media Elektronik Terhadap Aktivitas Jual Beli Mobil Bekas <i>Consumer to Consumer</i> di Facebook Marketplace .....	33
4.1.1. Mekanisme Jual Beli Mobil Bekas Pada Facebook Marketplace..	33
4.1.2 Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pada Aktivitas Jual Beli <i>Consumer to Consumer</i> di Facebook Marketplace .....	40
4.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Jual Beli Mobil Bekas C2C Ditinjau dari Perspektif KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .....	53
4.2.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Menurut KUHPerdara.....	53
4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 .....	56
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir .....	26
Gambar 2 Tampilan Facebook Marketplace .....	37
Gambar 3 Model Bisnis Platform Facebook Marketplace .....	38

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi pekerjaan manusia terasa lebih mudah. Jika dikulik lebih dalam, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*technologia*” yang terdiri dari 2 kata yaitu *techne* yang berarti seni, kesenian, atau keterampilan dan *logos* yang mempunyai arti ilmu atau pengetahuan. Adapun menurut ahli Jacques Ellul berpendapat bahwa teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap tindakan manusia.<sup>1</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah cara manusia dalam memecahkan masalah menggunakan ilmu pengetahuan.

Teknologi terdiri dari berbagai jenis seperti teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, teknologi pangan, teknologi konstruksi, teknologi medis, teknologi pendidikan, dan sebagainya. Contoh nyata adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya internet di dunia. Internet merupakan kepanjangan dari *interconnected networking* yang memiliki definisi yaitu hubungan komputer dengan bermacam tipe yang membentuk sistem jaringan dengan cakupan seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, satelit, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Juliantika & Syahla Rizki Putri.Nurinsyani, (2024), Telaah Teknologi Dalam Tinjauan Terminologis: Relevansi Teknologi Dalam Konsepsi Jaques Ellul Di Masa Kini, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), hlm. 62

<sup>2</sup> Alcianno Ghobadi Gani, (2015), Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Siste Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2), hlm. 71

Internet lahir pada tahun 1969 ketika ARPA (*Advanced Research Project Agency*) atau dikenal dengan ARPANET diluncurkan. ARPANET dibuat karena adanya kebutuhan terkait komunikasi pada saat perang dingin yang berlangsung antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kemudian ARPANET dapat menghubungkan empat komputer di universitas-universitas Amerika Serikat yaitu University of California (UCLE), Stanford Research Institute, University of Utah, dan UC Santa Barbara.<sup>3</sup> Setelah selesainya perang dingin tersebut, internet semakin berkembang cepat dan menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia.

Pada mulanya, internet dikenal di Indonesia pada tahun 1990an dengan sebutan *Paguyuban Network* yang memiliki arti kerja sama, kekeluargaan, dan gotong royong antar pengguna. Lalu pada tahun 1994 muncul *Internet Service Provider* komersial pertama yaitu IndoNet.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia, maka internet pun semakin bertumbuh dan makin bertambah penggunaannya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei tahun 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa yang disebut dengan APJII, melaporkan bahwa tingkat presentase masyarakat Indonesia yang dapat mengakses internet meningkat menjadi 79,5% dengan total sebanyak 221,563,479 jiwa.<sup>5</sup> Dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia maka hal ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti pada bidang perdagangan atau jual beli.

Salah satu bentuk perubahan akibat adanya perkembangan teknologi pada bidang perdagangan adalah munculnya platform digital yang memberikan fasilitas sebagai tempat untuk melakukan jual beli secara online. Dengan adanya platform digital ini tentu saja mempermudah dan memberikan efisiensi kepada para pengguna dalam

---

<sup>3</sup> Sumargono, (2018), Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online, *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, hlm.2

<sup>4</sup> Nikita Rosa, (2023), *Sejarah Internet di Indonesia, Dulu Dikenal dengan 'Paguyuban Network'* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6755100/sejarah-internet-di-indonesia-dulu-dikenal-dengan-paguyuban-network> diakses pada tanggal 26 april 2025

<sup>5</sup> Komdigi, (2024), *Siaran Pers No.80/HM/KOMINFO/01/2024 tentang penggunaan internet meningkat, kominfo galang kolabora tingkatkan kualitas layanan*, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-80-hm-kominfo-01-2024-tentang-pengguna-internet-meningkat-kominfo-galang-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-layanan> diakses pada tanggal 26 april 2025

melakukan perdagangan. Platform digital yang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah facebook. Menurut data digital 2025 indonesia pada awal tahun 2025, facebook mempunyai 122 juta pengguna di Indonesia.<sup>6</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa facebook sebagai platform digital yang masih menjadi primadona masyarakat Indonesia dalam berinteraksi melalui internet. Di dalam aplikasi facebook tersebut, terdapat fitur Facebook Marketplace yang merupakan tempat untuk melakukan jual beli baik barang atau jasa. Dengan adanya Facebook Marketplace, pembeli atau penjual dapat melihat barang yang ditawarkan dan melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung.

Di negara Indonesia, barang yang diperdagangkan terdiri dari bermacam-macam jenis baik dengan kondisi baru maupun barang yang sudah dipakai sebelumnya atau biasa disebut dengan barang bekas. Pada Facebook Marketplace, salah satu barang bekas yang sering diperdagangkan adalah kendaraan bekas seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Berdasarkan Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pada tahun 2024, penjualan mobil bekas menyentuh 1,8 juta unit. Data ini menggambarkan eksistensi mobil bekas yang masih menjadi pilihan masyarakat karena memiliki harga yang terjangkau, dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kualitas mobil yang masih dapat dipakai.<sup>7</sup> Mobil bekas yang diperjualbelikan di Facebook Marketplace terdiri dari banyak jenis dan biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis.

Kegiatan jual beli mobil bekas di platform digital seperti Facebook Marketplace ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi penggunanya tetapi juga memunculkan banyak permasalahan hukum dan diperlukan regulasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perdagangan secara elektronik agar berjalan dengan lancar. Menurut data yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

---

<sup>6</sup> Nurul Fauziah, (2025), *Dianggap Ketinggalan Zaman, Facebook Masih Punya 122 Juta Pengguna di Indonesia*, <https://data.goodstats.id/statistic/dianggap-ketinggalan-zaman-facebook-masih-punya-122-juta-pengguna-di-indonesia-VeZL6> diakses pada 16 oktober 2025

<sup>7</sup> Danielisa Putriadita dan Diki Mardiansyah, (2025), *Platform Mobkas Tangkap Peluang Pasar Kendaraan*, <https://insight.kontan.co.id/news/platform-mobkas-tangkap-peluang-pasar-kendaraan> diakses pada 16 Oktober 2025

Niaga Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa hingga bulan maret tahun 2025 terdapat 19.484 aduan konsumen yang diterima terkait dengan *e-commerce*.<sup>8</sup>

Adapun jika dirincikan permasalahan yang timbul pada praktik jual beli mobil bekas di platform online seperti adanya wanprestasi seperti contoh kasus pada putusan Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN Mks. Pada putusan tersebut terdapat penggugat dan tergugat yang melakukan jual beli kendaraan di platform online. Akan tetapi, tergugat melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi yaitu memberikan BPKB kepada pihak penggugat setelah 2 hari pembayaran. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli mobil bekas di *marketplace* seperti adanya penipuan. Modus penipuan yang biasa terjadi seperti dicantumkannya harga mobil yang sangat murah, informasi yang diberikan oleh penjual tidak rinci dan tidak jelas, adanya cacat tersembunyi pada mobil, dan modus lain yang dapat mengelabui pembeli.

Oleh karena banyaknya permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur mengenai bermacam-macam aspek seperti peran dan tanggung jawab pelaku usaha, perizinan, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Mengingat dalam peraturan pemerintah tersebut juga mengatur mengenai transaksi *consumer to consumer* yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi *business to consumer* maka dapat dikaji lebih dalam terkait topik ini.

Transaksi *consumer to consumer* yang dilakukan di Facebook Marketplace mempunyai ciri yang berbeda dengan transaksi lain. Transaksi ini melibatkan pihak penjual yaitu perseorangan yang tidak terdaftar sebagai pelaku usaha resmi dan tidak berbentuk bisnis tetap serta umumnya penjual menawarkan barang-barang

---

<sup>8</sup> Nabila Ramadhanty, (2025), *Pengaduan Konsumen pada 2022-2025 terkait e-commerce*.<https://tirto.id/927-persen-pengaduan-konsumen-pada-2022-2025-terkait-e-commerce-haXj> diakses pada tanggal 26 April 2025

pribadi yang tidak lagi digunakan. Komunikasi yang diterapkan pada transaksi ini dilakukan secara langsung melalui pesan di facebook dengan pembeli yang juga merupakan orang perseorangan. Pada pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menghadapi banyak tantangan terutama pada transaksi *consumer to consumer* di Facebook Marketplace. Para penjual yang tidak terdaftar sebagai pelaku usaha formal menimbulkan pertanyaan terkait dengan seberapa jauh terikat dengan kewajiban-kewajiban dalam peraturan pemerintah tersebut. Adanya kesenjangan pengetahuan penggunaan teknologi dan kurangnya pemahaman terkait regulasi juga merupakan tantangan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap aktivitas jual beli barang bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace mempunyai peranan penting dalam mengembangkan regulasi mengenai perdagangan elektronik di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah aturan ini telah sesuai dengan kebutuhan para penjual dan pembeli yang berada di lapangan dan memperlihatkan bagaimana penerapan peraturan pemerintah tersebut dalam aktivitas jual beli barang bekas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP AKTIVITAS JUAL BELI BARANG BEKAS *CONSUMER TO CONSUMER* DI FACEBOOK MARKETPLACE”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Media Elektronik terhadap aktivitas jual beli mobil bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli mobil bekas C2C ditinjau dari perspektif KUHPperdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah, penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini pada bidang hukum perdata. Adapun ruang lingkup objek kajian yaitu mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam praktik jual beli barang bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Media Elektronik terhadap aktivitas jual beli mobil bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace
2. Menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli mobil bekas C2C ditinjau dari perspektif KUHPperdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini dalam bentuk kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis antara lain sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan sebagai sarana membantu dalam mengembangkan pemikiran yang nantinya akan menambah wawasan bidang ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya dalam menyikapi persoalan terkait dengan perdagangan secara elektronik agar terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perjanjian

#### 2.1.1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa asing yaitu *overeenkomst* (bahasa Belanda), *agreement/contrak* (bahasa Inggris), dan lain-lain. Pada umumnya istilah-istilah ini tetap memiliki pengertian yang sama untuk digunakan dalam menyebutkan suatu konstruksi hukum.<sup>9</sup> Menurut *Black's Law*, perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang menyetujuinya. Berdasarkan *Black's Law* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian adalah kesepakatan dari para pihak untuk melakukan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>10</sup>

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut sebagai KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata tersebut, perjanjian terdiri dari 2 unsur yaitu adanya suatu perbuatan dan dilakukan sekurang-kurangnya dua orang lalu perbuatan tersebut menimbulkan perikatan diantara para pihak yang bersepakat.<sup>11</sup> Perikatan disini melahirkan suatu prestasi yang wajib dilakukan salah satu pihak dan pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Bahkan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya pada ilmu hukum, pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 298

<sup>10</sup> Salim HS, (2020), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet 13, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.26

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.318-319

Adapun pengertian perjanjian menurut para ahli, menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>12</sup> Menurut Yahya Harahap, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk memutuskan kaidah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan. Suatu kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum dan apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

### 2.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta terdapat empat syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya sebuah kesepakatan atau konsensus dari para pihak. Seseorang dikatakan menyetujui sebuah kesepakatan jika ia menghendaki apa yang disepakati. Menurut J.Satrio menjelaskan ada beberapa cara untuk mengemukakan kehendak yaitu yang pertama disampaikan secara tegas melalui akta otentik atau akta di bawah tangan dan secara diam-diam. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatakan akan tetapi merujuk pada ketentuan yang ada yaitu pasal 1320 *juncto* pasal 1338 KUHPerduta dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kecuali ditentukan lain bahwa undang-undang tidak mengatur bagaimana seseorang menyatakan kehendaknya.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta, suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat hukum apabila terdapat kekhilafan (*dwang*), paksaan (*duress*), atau penipuan (*bedrog*).

Kesepakatan terdapat dua unsur yaitu penawaran (*offering*) dan penerimaan (*acceptance*). Penawaran dipahami sebagai pernyataan kehendak dengan maksud untuk mengadakan perjanjian atau penawaran merupakan usul atau

---

<sup>12</sup> Subekti, (2001), *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

<sup>13</sup> Retna Gumanti, (2012), Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1). hlm. 5

ajakan untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan merupakan pernyataan kehendak penerimaan atau setuju dari pihak yang ditawarkan. Cara untuk menyatakan penerimaan adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan disyaratkan suatu bentuk penerimaan tertentu. Kesepakatan dapat timbul dari sumber yang berbeda-beda dan dapat dinyatakan dengan tegas atau diam-diam. Berikut merupakan teori kesepakatan:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak menempatkan kehendak batin para pihak sebagai unsur yang paling menentukan dalam terbentuknya perjanjian. Menurut teori ini, suatu perjanjian hanya dapat dianggap sah dan mengikat apabila pernyataan yang disampaikan benar-benar merupakan cerminan dari kehendak yang sesungguhnya. Artinya, keterikatan hukum baru timbul sejauh terdapat kesesuaian antara kehendak batin dengan pernyataan yang diungkapkan.

Penekanan pada kehendak ini bertujuan untuk melindungi kebebasan dan otonomi para pihak dalam membuat perjanjian. Apabila ternyata pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan kehendak yang sebenarnya misalnya karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka menurut teori ini, kesepakatan tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya. Oleh karena itu, teori kehendak sangat menekankan pada aspek subjektif dari para pihak. Namun, kelemahan teori ini terletak pada sulitnya pembuktian kehendak batin seseorang, karena kehendak tersebut tidak selalu dapat diketahui atau diukur secara objektif oleh pihak lain.<sup>14</sup>

2. Teori Pernyataan (*verklaringsstheorie*)

Teori pernyataan menitikberatkan pada apa yang secara nyata dinyatakan oleh para pihak, bukan pada kehendak batin yang tersembunyi. Menurut teori ini, apabila pernyataan kehendak dari dua pihak telah saling bertemu, maka perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat secara hukum. Meskipun demikian, teori pernyataan

---

<sup>14</sup> Agus Yudha Hernoko, (2010), *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 162

memiliki kelemahan, yakni ketika pernyataan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan kehendak yang sebenarnya.<sup>15</sup> Dalam kondisi tersebut, pihak yang dirugikan tetap terikat pada perjanjian meskipun secara subjektif ia tidak menghendaki akibat hukum tersebut.

3. Teori Kepercayaan (*verklaringstheorie*)

Teori kepercayaan dikembangkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan dan menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam teori kehendak dan teori pernyataan. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa pernyataan seseorang dapat menimbulkan kepercayaan yang wajar pada pihak lain bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kehendak yang sebenarnya. Menurut teori ini, suatu kesepakatan dianggap terjadi apabila pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing pihak secara timbal balik menimbulkan kepercayaan bahwa di antara mereka telah tercapai kesesuaian kehendak.<sup>16</sup> Oleh karena itu, yang menjadi ukuran utama bukan semata-mata kehendak batin atau pernyataan semata, melainkan kepercayaan yang secara patut dapat ditimbulkan dari pernyataan tersebut. Teori kepercayaan banyak digunakan dalam praktik hukum perjanjian modern karena dianggap lebih adil dan realistis. Teori ini melindungi pihak yang beritikad baik dan mengandalkan pernyataan lawan perjanjiannya, sekaligus tetap mempertimbangkan adanya kehendak yang mendasari pernyataan tersebut.

4. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*)

Teori pengiriman menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir pada saat jawaban berupa akseptasi dikirimkan oleh pihak penerima penawaran kepada pihak yang menawarkan. Dengan dikirimkannya akseptasi tersebut, kehendak penerima penawaran dianggap telah dinyatakan secara tegas, sehingga sejak saat itu pula

---

<sup>15</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu & Indriani Wuran, (2021), Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Otomatis (*Vending Machine*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), hlm. 991

<sup>16</sup> *Ibid*

hubungan hukum antara para pihak mulai terbentuk.<sup>17</sup> Kelebihan dari teori ini terletak pada adanya kepastian waktu mengenai kapan perjanjian dianggap terjadi, karena pengiriman dapat dibuktikan melalui tanda pengiriman surat, dokumen, atau media komunikasi lainnya. Hal ini penting untuk menentukan sejak kapan para pihak terikat oleh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Namun demikian, teori ini memiliki kelemahan karena perjanjian dianggap telah lahir meskipun pihak penawar belum mengetahui atau bahkan belum menerima jawaban akseptasi tersebut.

5. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori pengetahuan, perjanjian baru dianggap terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui adanya jawaban akseptasi dari pihak penerima penawaran. Penekanan teori ini terletak pada aspek kesadaran dan pengetahuan pihak penawar terhadap isi akseptasi tersebut, sehingga kesepakatan dianggap benar-benar terjadi apabila kedua pihak telah mengetahui adanya persesuaian kehendak. Teori ini memberikan perlindungan bagi pihak penawar, karena ia tidak akan terikat pada perjanjian sebelum mengetahui bahwa penawarannya telah diterima. Akan tetapi, kelemahan teori pengetahuan terletak pada sulitnya menentukan secara pasti kapan pengetahuan tersebut timbul, terutama apabila komunikasi dilakukan melalui perantara atau sarana yang tidak memungkinkan pembuktian waktu secara jelas.

6. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat jawaban akseptasi diterima oleh pihak yang menawarkan, tanpa mempersoalkan apakah jawaban tersebut telah dibuka, dibaca, atau diketahui isinya. Yang menjadi tolok ukur utama dalam teori ini adalah bahwa jawaban akseptasi telah sampai dan berada dalam kekuasaan pihak penawar. Teori ini berusaha menyeimbangkan kepentingan antara pihak penawar dan penerima penawaran. Di satu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 992

sisi, penerima penawaran tidak dirugikan karena perjanjian tidak bergantung pada pengetahuan subjektif pihak penawar. Di sisi lain, pihak penawar juga tidak serta-merta terikat hanya karena akseptasi dikirim, melainkan setelah akseptasi tersebut benar-benar diterima. Oleh karena itu, teori penerimaan dianggap lebih objektif dan banyak digunakan dalam praktik hukum perjanjian modern, termasuk dalam transaksi yang dilakukan melalui sarana komunikasi tidak langsung.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kecakapan dari para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Kecakapan yang dimaksud pada ini telah diatur di dalam pasal 1329 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika orang tersebut oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Adapun pengaturan lain mengenai kecakapan yaitu terdapat di pasal 1330 KUHPdata. Dalam pasal ini yang termasuk ke dalam orang yang cakap melakukan perjanjian adalah semua orang terkecuali orang yang belum dinyatakan dewasa dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Seseorang dinyatakan telah dewasa apabila telah menginjak usia 21 tahun dan atau sudah menikah. Lalu berdasarkan pasal 433 KUHPdata yang dimaksud dengan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang dungu, sakit otak, mata gelap, dan keborosan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga syarat sahnya perjanjian adalah adanya objek tertentu. Objek ini adalah suatu hal yang diperjanjikan di dalam sebuah perjanjian atau yang dapat disebut juga sebagai prestasi. Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau negatif yaitu memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Nafa Amelsi Triantika, Elwidarida Marwenny & Muhammad Hasbi, (2020), Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuur Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), hlm. 122

Pengaturan mengenai objek tertentu telah di atur di dalam KUHPerdara sebagai berikut:

1. Pasal 1332 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkanlah yang bisa menjadi pokok atau objek suatu perjanjian.
2. Pada Pasal 1333 ayat (1) dan (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai objek yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung. Untuk menetapkan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai metode, seperti dengan cara menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Adapun dalam hal objek perjanjian berupa jasa, harus ditentukan secara jelas tindakan atau pekerjaan apa yang wajib dilaksanakan oleh salah satu pihak.<sup>19</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Syarat yang keempat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya sebab yang halal atau klausa yang halal. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal apabila sebab tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengan adanya sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah alasan pribadi yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan dari perjanjian itu sendiri yang hendak diwujudkan oleh para pihak. Undang-undang tidak memperhatikan motif subjektif para pihak dalam mengadakan perjanjian, tetapi menitikberatkan pada isi perjanjian tersebut, yaitu tujuan yang ingin dicapai, agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan di atas haruslah terpenuhi semua. Pada syarat pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak dan syarat kedua yaitu kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian merupakan syarat subjektif

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, (2013), *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30

sebuah perjanjian. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk syarat ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu dan syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif sebuah perjanjian dan jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Akibatnya perjanjian tersebut akan kembali ke keadaan semula dimana perjanjian itu akan dianggap tidak pernah ada.

### 2.1.3. Asas-Asas Perjanjian

Kata asas berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti dasar atau fondasi. Secara terminologi, asas dapat diartikan sebagai suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>20</sup> Adapun asas-asas perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*

Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ruang lingkup asas ini yaitu kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian, bebas memilih siapa yang akan dijadikan para pihak, bebas untuk menentukan kuasa dari perjanjian yang akan dilakukan, bebas menentukan objek yang akan diperjanjikan, bebas memilih bentuk perjanjian, dan bebas untuk menerima ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>21</sup>

b. Asas konsensualisme

Asas ini berarti setiap ingin melakukan perjanjian dibutuhkan kesempatan dari para pihak. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Asas ini juga masih berhubungan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 70

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, (2009), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.147

untuk menyampaikan keinginannya yang dirasa baik untuk melakukan sebuah perjanjian.<sup>22</sup>

c. Asas mengikatnya suatu kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang akan terikat dan wajib melakukan perjanjian yang telah disepakatinya sebagaimana undang-undang yang mengikatnya. Ungkapan *pacta sunt servanda* ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk ditaati dan jika perlu bisa dipaksakan, sehingga mengikat secara hukum.<sup>23</sup>

d. Asas itikad baik

Asas ini memiliki maksud bahwa setiap orang yang melakukan sebuah perjanjian maka harus diiringi itikad baik. Itikad baik telah diatur secara tegas pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, itikad baik akan tercermin dari perbuatan-perbuatan nyata para pihak dan terletak pada hati sanubari manusia yang bersifat subjektif, akan tetapi itikad baik pun tetap dapat diukur secara objektif. Itikad baik dalam arti objektif mempunyai makna bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada prinsip kepatutan, kepatutan, dan kewajaran, serta selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tempat perjanjian tersebut dibuat.<sup>24</sup>

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian dan manfaat bagi pihak ketiga. Adapun pasal lain yang mengantur yaitu pada Pasal 1315 KUHPerdara akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

---

<sup>22</sup> Shidarta, (2018), *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, hlm.49

<sup>23</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, (2007), *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan kedua, hlm.98

<sup>24</sup> Arwin Ardianto, Fendi Setyawan, & Firman Floranta, (2026), Pengembangan Hukum Peranjan di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), hlm. 5

## 2.2. Transaksi Jual Beli

Jual beli telah diatur secara tegas di dalam bab kelima KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Lalu dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1458 KUHPerdara bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah ada kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Istilah jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan yang saling berhubungan, yakni dari satu pihak disebut sebagai menjual dan dari pihak lainnya disebut sebagai membeli. Dengan demikian, jual beli merupakan hubungan timbal balik antara dua pihak. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan atau mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga atas barang yang telah disepakati. Adapun objek dalam perjanjian jual beli harus berupa barang tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan bentuk dan jumlahnya pada saat hak milik tersebut dialihkan kepada pembeli.<sup>25</sup> Kedua belah pihak ini saling melengkapi satu sama lain dan apabila salah satu pihak tidak ada maka kegiatan jual beli tidak akan terjadi.<sup>26</sup>

Para proses jual beli terdapat tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pihak. Tahapan tersebut merupakan tahap pembentukan suatu kontrak atau perjanjian jual beli. Berikut merupakan tahap-tahap pembentukan kontrak jual beli:

### a. Pra Kontraktual

Tahap pra kontraktual merupakan tahap awal dalam proses pembentukan kontrak, yaitu periode sebelum suatu perjanjian dinyatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Pada tahap ini, para pihak memang belum terikat secara kontraktual karena belum terjadi kesepakatan, namun hubungan hukum sudah mulai terbentuk. Hal ini karena para pihak telah melakukan interaksi yang berpotensi melahirkan perjanjian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, (2014), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm.23

<sup>27</sup> Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, (2016), *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, cetakan pertama, Solo: Pustaka Iltizam, hlm. 79

Dalam praktik, tahap ini dapat berlangsung sangat singkat ataupun cukup panjang, tergantung pada objek dan kepentingan para pihak. Penawaran biasanya menjadi titik awal, yakni pernyataan kehendak dari satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain untuk diterima. Namun tidak setiap pernyataan dapat langsung dianggap sebagai penawaran yang mengikat secara hukum. Dalam banyak hal, pernyataan awal tersebut masih merupakan perundingan, sehingga para pihak masih berada dalam ruang negosiasi yang terbuka untuk menerima, menolak, maupun mengajukan perubahan terhadap syarat-syarat yang diajukan.

Meskipun dalam tahap ini kontrak belum terbentuk secara sempurna tetapi pada pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi itikad baik sehingga tidak ada pihak yang sejak awal memiliki niat untuk merugikan pihak lainnya. Prinsip itikad baik dalam tahap pra kontraktual mengharuskan para pihak bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan. Setiap pihak harus memberikan informasi yang benar, terutama mengenai hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Selain itu, para pihak tidak boleh melakukan negosiasi dengan maksud buruk, misalnya hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak tanpa benar-benar berniat membuat perjanjian.

b. Kontraktual

Tahap kontraktual terjadi ketika tahap pra kontraktual telah dilalui. Tahap kontraktual merupakan tahap terwujudnya kesepakatan antara para pihak. Pada tahap ini, kontrak dapat dibuat dalam bentuk tidak tertulis maupun tertulis. Dalam hal kontrak tertulis, bentuknya dapat berupa akta di bawah tangan atau akta otentik. Untuk kontrak yang dibuat secara tidak tertulis, tercapainya kesepakatan cukup ditunjukkan dengan adanya pernyataan penerimaan (akseptasi) dari masing-masing pihak.<sup>28</sup> Pernyataan penerimaan atas suatu penawaran dapat dilakukan secara langsung di hadapan pihak lain ataupun melalui pernyataan penerimaan tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, untuk jenis kontrak tertentu yang mensyaratkan bentuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 80

tertulis, para pihak harus saling bertemu dan membubuhkan tanda tangan pada dokumen kontrak yang sebelumnya telah disepakati.

Tahap kontraktual yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu para pihak menjadi terikat pada isi kontrak dan tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Sejak kesepakatan tercapai, kontrak dianggap telah lahir dan para pihak wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut.

c. Post Kontraktual

Tahap post kontraktual merupakan fase dimana setelah kontrak secara sah telah terbentuk dan mulai atau telah dilaksanakan oleh para pihak. Pada tahap ini, hubungan hukum yang sebelumnya lahir dari kesepakatan berkembang ke dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain, jika tahap kontraktual berfokus pada lahirnya perjanjian, maka tahap post kontraktual berfokus pada realisasi isi perjanjian tersebut beserta akibat hukum yang menyertainya.<sup>29</sup>

Pada tahap ini, lancar atau tidaknya pelaksanaan kewajiban dalam kontrak sangat bergantung pada pribadi para pihak, terutama debitur sebagai pihak yang harus memenuhi prestasi. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak, khususnya kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, menjadi sangat penting. Memilih pihak yang dapat dipercaya akan sangat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kontrak. Selain faktor kepribadian debitur, keberhasilan pelaksanaan kontrak juga ditentukan oleh isi kontrak itu sendiri. Perlu diperhatikan apakah ketentuan-ketentuan dalam kontrak telah disusun dengan jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jika isi kontrak dirumuskan dengan baik dan pihak debitur memiliki itikad serta tanggung jawab yang baik, maka tahap post kontraktual umumnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 81

### 2.3. Marketplace (Lokapasar)

*Marketplace* merupakan istilah yang cukup populer di kalangan masyarakat terutama yang sering melakukan transaksi jual beli secara online. *Marketplace* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pasar. Dalam hal ini *marketplace* memiliki makna yang lebih luas terutama dalam bidang perdagangan. *Marketplace* adalah suatu platform perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi produk secara online.<sup>30</sup> Perkembangan *marketplace* di dunia diawali pada tahun 1995 dengan kepopuleran aplikasi eBay dan amazon di Amerika Serikat lalu Alibaba juga berkembang di kawasan Asia pada tahun 1999. *Marketplace* terus mengalami perkembangan dan semakin meluas ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pada saat ini di Indonesia sudah dikenal banyak *marketplace* seperti Lazada, Tokopedia, Facebook Marketplace, Shopee, dan lain sebagainya.

*Marketplace* merupakan pasar elektronik yang kegiatan jual belinya meliputi 3 aspek yaitu *business to business (b2b)*, *business to consumer (b2c)*, *consumer to consumer (c2c)* dimana jual beli bentuk b2b mendominasi sampai dengan 75%.<sup>31</sup> Berikut merupakan penjelasan lebih rinci terkait dengan jenis transaksi pada *marketplace* yaitu sebagai berikut:

a. *Business to business (B2B)*

Transaksi *e-commerce* jenis ini merupakan sistem komunikasi bisnis yang dilakukan antar pelaku bisnis atau pelaku usaha yang frekuensinya dilakukan secara terus menerus dalam kapasitas produk yang besar.<sup>32</sup>

b. *Business to consumer (B2C)*

Jenis ini merupakan suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen untuk mencukupi kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Contohnya seperti internet mall yaitu bisnis yang produknya telah siap untuk dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>30</sup> Sabtarini K, Joko Sutopo & Fenti Nurlaeli, (2021), *Buku Panduan Marketplace*, cetakan pertama. Surabaya: CV Global Aksara Pres, hlm. 2

<sup>31</sup> Hastutie Noor Andriati, (2020), Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat E-ISSN, 2621*, hlm. 6817.

<sup>32</sup> Onno Widodo Purbo & Aang Arif Wahyudi, (2001), *Mengenal e-commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindi, hlm.57

c. *Consumer to consumer (C2C)*

Transaksi jenis ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen guna mencukupi kebutuhan para pihak. Pada transaksi ini konsumen berposisi sebagai penyedia jasa atau penjual yang menyediakan barang atau jasa untuk ditawarkan kepada konsumen lain. Dalam melakukan transaksi jenis ini dibutuhkan sebuah perantara yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, maka internet merupakan tempat yang cocok untuk melakukan bisnis jenis ini.<sup>33</sup> Pada transaksi C2C biasanya akan ditemukan komunitas-komunitas yang didalamnya digunakan oleh konsumen untuk berbagi info terkait dengan produk-produk yang diperjualbelikan.

Adapun jenis-jenis *marketplace* berdasarkan tipe kesepakatan dan jenis produk sebagai berikut:

a. *Marketplace* murni

Pada jenis ini, *marketplace* hanya berperan sebagai perantara atau fasilitator antara penjual dan pembeli. Dalam *marketplace* ini penjual bebas dalam melakukan jual beli karena bersifat fleksibel tetapi tetap harus patuh pada peraturan platform. Pembeli juga dapat melakukan penawaran harga kepada penjual tanpa terikat dengan peraturan platform.<sup>34</sup>

b. *Marketplace* konsinyasi

Penjual ini hanya berperan sebagai dapat menjual produk dengan menitipkan di *marketplace* jenis ini. Selanjutnya *marketplace* yang akan mengatur terkait dengan urusan pembayaran, pengiriman barang, sampai dengan menetapkan harga produk tersebut. Contoh *marketplace* konsinyasi adalah Zalora dan Sociolla.<sup>35</sup>

c. *Marketplace* horisontal

---

<sup>33</sup> Aloysius Panji Utama, (2012), Upaya Meningkatkan Keberhasilan Trust Dan Reputasi Bisnis Melalui Consumer-to-consumer (C2C) E-commerce. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(3).

<sup>34</sup> Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, & Fenti Nurlaeli. *Op.cit*, hlm. 4

<sup>35</sup> Populix, (2024), *Apa itu marketplace? Pengertian, Jenis, Contoh Lengkapnya*. <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025

Pada *marketplace* ini dijual berbagai macam produk seperti makanan, minuman, pakaian, elektronik, perabotan, dan masih banyak produk lain. Contoh *marketplace* horizontal adalah Bukalapak dan Tokopedia.

d. *Marketplace* vertikal

*Marketplace* vertikal merupakan kebalikan dari *marketplace* horizontal. *Marketplace* vertikal hanya menawarkan produk tertentu saja seperti pada aplikasi Sociolla yang hanya menyediakan produk kosmetik dan kecantikan.

e. *Marketplace* global

*Marketplace* global merupakan *marketplace* yang menjadi tempat jual beli bermacam-macam produk dari berbagai penjuru dunia.

## 2.4. Barang Bekas

Menurut Kamus Bahasa Inggris Cambridge, barang bekas atau dapat disebut juga dengan barang *preloved/second hand* adalah suatu barang yang sudah digunakan, istilah ini dipakai untuk mengurangi pemakaian kata bekas dalam jual beli barang tersebut.<sup>36</sup> Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Kemudian pengertian barang juga disebutkan di dalam Bab I Ketentuan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda berwujud dan tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Lalu kata bekas diartikan sebagai sisa habis dilalui, dipakai, dan sebagainya. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda yang sudah pernah dipakai.

---

<sup>36</sup> Kumparan, (2023), *Arti Preloved, Barang Second dengan Harga Miring*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-preloved-barang-second-dengan-harga-miring-21UYy06fwc6/full> diakses pada tanggal 12 Juni 2025

## 2.5. Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pada umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menggunakan roda dan umumnya dioperasikan untuk melaju di atas jalan raya.<sup>37</sup> Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Pengertian mobil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.

## 2.6. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban. Menurut Salim HS, wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam sebuah perjanjian antara debitor dan kreditor.<sup>38</sup> Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melakukan sebagaimana diperjanjikan, melakukan tetapi tidak sesuai, melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang.

Pada Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan bahwa seorang debitor dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi prestasinya atau apabila pemenuhan tersebut sudah mustahil dilakukan karena lewatnya batas waktu. Sebagai konsekuensinya, debitor wajib menanggung ganti rugi yang meliputi seluruh biaya, kerugian, dan bunga yang diderita kreditor akibat

---

<sup>37</sup> Dini, Anggraini, (2013), Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. *Ejournal sosiatri-sosiologi*, 1(1), hlm. 14.

<sup>38</sup> Salim HS, (2022), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

dari ingkar janji.<sup>39</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang debitur yang melakukan wanprestasi haruslah dinyatakan lalai melalui surat perintah (somasi), akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri yaitu nila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi dapat timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian, atau disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), yakni kondisi yang berada di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lawan yaitu pihak yang tidak melakukan wanprestasi. Oleh karena pihak lain mengalami kerugian akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan. Tuntutan tersebut dapat berupa pembatalan perjanjian semata; Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga; Pemenuhan kontrak saja, yakni kreditur hanya meminta debitur untuk memenuhi prestasi; Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, di mana kreditur menuntut pemenuhan prestasi sekaligus ganti rugi dari debitur (Pasal 1267 KUH Perdata); atau hanya menuntut penggantian kerugian.<sup>40</sup>

## 2.7. Penyelesaian Sengketa

Pada pembahasan ini, sebelum menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa, penulis akan menjelaskan pengertian sengketa terlebih dahulu. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi sesuatu yang dapat menyebabkan pertengkaran dan perbedaan pendapat. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, sengketa juga merupakan sebagai suatu perbedaan kepentingan yang diakui secara hukum sehingga penyelesaiannya wajib melalui proses hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi dapat dilakukan melalui pengadilan.

---

<sup>39</sup> Sandrarina Hertanto & Gunawan Djajaputra, (2024), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli, *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 10371.

<sup>40</sup> Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, (2015), Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), hlm. 52.

Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan pengadilan adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Pada proses litigasi, para pihak saling berhadapan untuk memperjuangkan hak masing-masing di depan hakim. Proses ini menghasilkan putusan akhir yang bersifat menang atau kalah, di mana satu pihak dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan pihak lain dinyatakan kalah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada perkara perdata diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Gugatan pada perkara perdata terbagi menjadi dua (2) yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, perbuatan melawan hukum berasal dari "perbuatan" dalam kerangka perbuatan melawan hukum dapat dipahami melalui tiga bentuk: 1) *Nonfeasance*, yakni kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang diharuskan oleh hukum. 2) *Misfeasance*, yaitu pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan secara tidak benar atau salah. 3) *Malfeasance*, yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki kewenangan atau hak hukum untuk melakukannya. Menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>42</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit hanya melanggar undang-undang saja tetapi dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum

---

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 35

<sup>42</sup> Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Paratama, Budi Suryadi, & Fauzi Hidayat, (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), hlm. 140


(*onrechsmatige daad*) diartikan suatu perbuatan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>43</sup> Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pelaku
4. Adanya kerugian yang ditimbulkan
5. Hubungan klausul antara kesalahan dengan kerugian

---

<sup>43</sup> Indah Sari, (2020), Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), hlm. 65

## 2.8. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berfungsi sebagai payung hukum yang digunakan dalam melakukan aktivitas jual beli secara elektronik. Contoh perdagangan secara elektronik seperti jual beli mobil bekas di Facebook Marketplace. Pada kegiatan jual beli mobil bekas di Facebook Marketplace ini melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Kedua belah pihak ini masing-masing merupakan konsumen. Pada transaksi ini, pembeli dan penjual melakukan komunikasi secara langsung tanpa ada pihak ketiga, peran Facebook Marketplace hanya sebagai tempat bertemunya pembeli dan

penjual. Pada pelaksanaannya, transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Facebook Marketplace ini rentan terjadinya wanprestasi dikarenakan penjual tidak terikat ketat oleh platform, informasi produk bisa saja tidak akurat, cacat tersembunyi, dan potensi lain yang dapat menjadi sumber sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilihat dari perspektif KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Oleh karena itu, dengan adanya kerentanan dan permasalahan tersebut perlu diteliti lebih dalam bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 terhadap aktivitas jual beli barang bekas *Consumer to Consumer* di Facebook Marketplace dan bagaimana Penyelesaian sengketa wanprestasi ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Dengan adanya penelitian yang mendalam, pada akhirnya akan dapat disimpulkan apakah aktivitas jual beli mobil bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace tersebut telah memenuhi standar dan hukum yang berlaku atau tidak.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif-empiris atau disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), adalah studi yang menelaah penerapan atau implementasi dari ketentuan hukum positif (meliputi peraturan perundang-undangan) dan kontrak dalam kenyataan praktis, khususnya pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) berangkat dari aturan hukum tertulis yang diundangkan, lalu diterapkan pada kasus hukum konkret yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji aktivitas jual beli barang bekas di Facebook Marketplace dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan referensi yang relevan terkait dengan perdagangan melalui media elektronik.

#### 3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengemukakan terkait dengan peristiwa hukum, dengan cara mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang

---

<sup>44</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, hlm. 29

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan sistematis, akurat, dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dengan dilakukannya penelitian dengan tipe deskriptif, penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas jual beli barang bekas yang dilakukan antar konsumen melalui media elektronik yaitu Facebook Marketplace.

### 3.3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah proses penyelesaian masalah yang dilakukan melewati langkah-langkah yang telah ditentukan dengan sasaran akhir yaitu tercapainya tujuan dari penelitian.<sup>45</sup> Mengacu pada topik penelitian ini yang terkait dengan implementasi dari peraturan pemerintah, maka penulis menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Melalui pendekatan *statute approach*, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli barang bekas secara *consumer to consumer*, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum, doktrin, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan konsep perjanjian, wanprestasi, serta penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace, serta untuk menganalisis tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.11

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

#### A. Data Primer

Data Primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dalam proses penelitian.<sup>46</sup> Data ini diperoleh dari sumber asli berupa hasil wawancara dengan responden yang merupakan pihak pada jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace.

#### B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti literatur atau bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan jual beli melalui sistem elektronik antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>46</sup> Undari Sulung & Mohammad Muspawi, (2024), Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), hlm. 112

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
  - i. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  - j. Ketentuan dan Kebijakan Facebook Marketplace
2. Bahan hukum sekunder, yaitu seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan data-data yang relevan dapat menjadi rujukan untuk penelitian ini.<sup>47</sup>
  3. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan data pendukung terkait dengan penelitian ini.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diimplementasikan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengkaji informasi tertulis berupa buku, artikel, jurnal, atau peraturan terkait yang relevan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui interaksi tanya jawab tatap muka antara penulis dan responden. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara terstruktur menggunakan panduan pertanyaan maupun secara fleksibel dengan format terbuka, selama informasi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>48</sup> Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan metode *purposive sampling* yaitu cara atau teknik pengambilan sampel yang sampelnya sudah dipertimbangkan atau diseleksi oleh penulis sebelumnya sesuai karakteristik dan tujuan penelitian. Wawancara tersebut akan dilakukan

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, (2013), *Metode penelitian hukum*, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

<sup>48</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 95

dengan responden yaitu Bapak Al Amin selaku pihak yang pernah menjual dan membeli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data sangat penting untuk dilakukan. Berikut merupakan metode yang dipakai pada proses pengolahan data:

1. Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa data yang telah didapatkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap, benar, dan relevan terhadap permasalahan yang ada.
2. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mempermudah dalam menganalisis dan menjawab permasalahan.
3. Sistematisasi Data, yaitu menyusun data yang telah dikelompokan sebelumnya. Penyusunan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan dalam proses pembahasan.

### 3.7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan adanya analisis ini maka data yang telah diperoleh akan menunjukkan manfaat untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan akhir dari suatu penelitian.<sup>49</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berarti penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta dan untuk menentukan seberapa sering sesuatu terjadi.<sup>50</sup> Penerapan pada analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menjabarkan data yang telah didapatkan dari suatu penelitian yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara serta perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan mengenai implementasi praktik jual beli barang bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace.

---

<sup>49</sup> Joko Subagyo, (2011), *Metode penelitian (dalam teori dan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.105

<sup>50</sup> Rianto Adi, (2000), *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit, hlm.58

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap aktivitas jual beli mobil bekas *consumer to consumer* di Facebook Marketplace dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam aktivitas jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace pada praktiknya belum terlaksana secara optimal. Facebook Marketplace pada dasarnya berperan sebagai penyelenggara sarana perantara (*intermediary services*) yang menyediakan ruang elektronik untuk mempertemukan penjual dan pembeli, namun tidak mengambil peran aktif dalam proses transaksi, pembentukan perjanjian, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, proses penawaran, persetujuan, hingga tercapainya kesepakatan jual beli umumnya dilakukan secara informal melalui komunikasi elektronik seperti pesan singkat atau percakapan langsung, tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang jelas dan terstruktur. Kondisi tersebut mengakibatkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli sangat bergantung pada kepercayaan dan itikad baik masing-masing pihak, sehingga aspek kepastian hukum menjadi lemah. Akibatnya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur mengenai mekanisme transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta tanggung jawab dalam perdagangan melalui sistem elektronik

belum sepenuhnya tercermin dalam praktik jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace, khususnya ketika terjadi permasalahan atau sengketa di kemudian hari.

2. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui pengadilan sebagai upaya penegakan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian, sedangkan penyelesaian secara nonlitigasi dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian sengketa secara daring (*online dispute resolution*). Namun, berdasarkan hasil penelitian empiris, penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan pada umumnya dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi yang bersifat informal, yaitu negosiasi langsung antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan sarana komunikasi elektronik seperti aplikasi pesan atau telepon. Meskipun mekanisme tersebut secara substansial dapat dikategorikan sebagai bentuk *online dispute resolution*, praktik yang ada belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan memberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, sehingga menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* di Facebook Marketplace.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa saran bagi para pihak sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Saran ini ditujukan terkhusus pada pihak yang ingin melakukan jual beli secara perorangan atau *consumer to consumer*. Dalam melakukan kesepakatan jual beli yang sebelumnya telah dicapai melalui komunikasi elektronik diharapkan untuk membuat perjanjian secara tertulis yang memuat klausul-klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini penting dilakukan agar

memperkuat pembuktian apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi para pihak.

## 2. Bagi Platform Facebook

Facebook sebagai penyelenggara sarana perantara (*intermediary services*), meskipun tidak terlibat langsung dalam proses transaksi, disarankan untuk menyediakan fitur penyelesaian sengketa secara daring sebagai bentuk kontribusi platform dalam mendukung pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

## 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 khususnya terkait dengan pengaturan transaksi jual beli secara *consumer to consumer* (C2C) yang hingga saat ini belum diatur secara spesifik. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam hal tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan spesifik agar perlindungan hukum dalam transaksi C2C melalui sistem elektronik dapat terlaksana secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi, Rianto. (2000). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Zainuddin. (2013). *Metode penelitian hukum*, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- HS, Salim. (2020). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*, cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2022). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johannes & Sewu, Lindawaty. (2007). *Hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*, cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kusumaningsih, Sabtarini., Sutopo, Joko., & Nurlaeli, Fenti. (2021). *Buku Panduan Marketplace*, cetakan pertama. Surabaya: CV Global Aksara Pres.
- Martono, Endro & Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, cetakan pertama. Solo: Pustaka Iltizam
- Miru, Ahmad. (2013). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: pt Raja Grafindo.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

———. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Purbo, Onno Widodo & Aang Arif Wahyudi. (2001). *Mengenal e-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Shidarta. (2018). *Aspek hukum ekonomi dan bisnis*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soejono. (2014). *Pengantar penelitian hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Subagyo, Joko. (2011). *Metode penelitian (dalam teori dan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*, cetakan ke-19. Jakarta: Intermedia.

———. (2014). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

#### **Jurnal:**

Adhan S, Sepriyadi, Joni Emirzon, Hamzah & Heru Wahyudi. (2025). Protection of Customers from Unlawful Acts by Banks through Synergy of Legal Principles, *INCEIF University*, 26(206), 218-223

Anggraini, Dini. (2013). Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. *Ejournal sosiatri-sosiologi*, 1(1), 10-19.

Andriati, Hastutie Noor. (2020). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat E-ISSN*, 2621, 6817.

Arizal, Rika Apriany Sukmana, Yusrina Ulfah, Syahrial Shaddiq, & Mohammad Zainul. (2021). Strategi Pemanfaatan Facebook Marketplace dalam Manajemen Periklanan. *Syntax Idea*, 3(6), 1278-1289.

Azwar, Muhammad. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Media Iuris*, 2(2), 179-196.

- Aziz, Muhammad Faiz & Muhammad Arif Hidayah. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275.
- Feriansyah, Noval. (2023). Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3285-3292.
- Gani, Alcianno Ghobadi. (2015). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2).
- Gumanti, Retna. (2012). Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi & Fauzi Hidayat. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Hertanto, Sandrarina & Gunawan Djajaputra. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Juliantika & Syahla Rizki Putri Nurinsyani. (2024). Telaah Teknologi Dalam Tinjauan Terminologis: Relevansi Teknologi Dalam Konsepsi Jaques Ellul di Masa Kini. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 62.
- Ndaomanu, Diah Anggraeni & Indirani Wauran. (2021). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*) ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 983-997
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sinaga, Niru Anita & Nurlily Darwis. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Solikhin, Riyadus. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 11(1), 65-79.
- Sulung, Undari & Mohammad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Sumargono. (2018). Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online. *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, 1(6)

Triantika, Nafa Amelsi, Elwidarida Marwenny, & Muhammad Hasbi. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119-131.

Utama, Aloysius Panji. (2012). Upaya Meningkatkan Keberhasilan Trust Dan Reputasi Bisnis Melalui Consumer-to-consumer (C2C) E-commerce. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(3).

Utama, Gagah Satria. (2017). Online dispute resolution: A revolution in modern law practice. *Business Law Review*, 1(3).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

### **Situs Website:**

BFI Finance. (2024). *Panduan Lengkap: Cara Berjualan di Facebook Marketplace & Strategi Pemasarannya*. <https://www.bfi.co.id/id/blog/panduan-cara-berjualan-di-facebook-marketplace>

Danielisa, Putriadita & Mardiansyah Diki. (2025). *Platform Mobkas Tangkap Peluang Pasar Kendaraan*. <https://insight.kontan.co.id/news/platform-mobkas-tangkap-peluang-pasar-kendaraan>

Damis, Khaeril. (2021). *Escrow Account sebagai Sarana Kemudahan Transaksi dalam Pelaksanaan Lelang*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1->

[palopo/baca-artikel/14476/Escrow-Account-sebagai-Sarana-Kemudahan-Transaksi-dalam-Pelaksanaan-Lelang.html](#)

Fauziah, Nurul. (2025). *Dianggap Ketinggalan Zaman Facebook Masih Punya 122 Juta Pengguna di Indonesia*. <https://data.goodstats.id/statistic/dianggap-ketinggalan-zaman-facebook-masih-punya-122-juta-pengguna-di-indonesia-VeZL6>

Hukumonline. (2022). *Contoh Surat Somasi dan Tips Praktis dalam Pembuatannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-surat-somasi-lt6204ea8d4b838/?page=2>

Komdigi. (2024). *Siaran pers no.80/HM/KOMINFO/01/2024 tentang pengguna internet meningkat, kominfo galang kolaborasi tingkatkan kualitas layanan*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-80-hm-kominfo-01-2024-tentang-pengguna-internet-meningkat-kominfo-galang-kolaborasi-tingkatkan-kualitas-layanan>

Kumparan. (2023). *Arti Preloved, Barang Second dengan Harga Miring*. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-preloved-barang-second-dengan-harga-miring-21UYy06fwc6/full>

—————. (2024). *Fitur Apa Saja yang Ada di Media Sosial Facebook? Penjelasan dan Fungsinya*. <https://kumparan.com/berita-terkini/fitur-apa-saja-yang-ada-di-media-sosial-facebook-penjelasan-dan-fungsinya-22hRcDzvPtJ/1>

Populix. (2024). *Apa itu marketplace? Pengertian, Jenis, Contoh Lengkapnya*. <https://info.populix.co/articles/apa-itu-marketplace/>

Rosa, Nikita. (2023). *Sejarah Internet di Indonesia, Dulu Dikenal dengan 'Paguyuban Network'* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6755100/sejarah-internet-di-Indonesia-dulu-dikenal-dengan-paguyuban-network>

Ramadhanty, Nabila. (2025). *Pengaduan konsumen pada 2022-2025 terkait e-commerce*. Tirto.id. <https://tirto.id/927-persen-pengaduan-konsumen-pada-2022-2025-terkait-e-commerce-haXj>

Triarianto, Yudha . (2021). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Marketplace*. <https://siplawfirm.id/market-place/?lang=id>